



RELEVANSI PENERAPAN HUKUMAN MATI DALAM MASYARAKAT MODERN DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Ashlih Muhammad Dafizki,¹ Zul Efendi,² Faizin.³

Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.^{1,2,3}

Correspondence Email: muhammadashlih28@gmail.com

Received: 07 Desember 2023

Revised: 06 Agustus 2024

Accepted: 16 Agustus 2024

Abstract

Hukuman mati adalah topik yang kontroversial dalam sistem hukum Indonesia, terutama dengan adanya perubahan terbaru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan penerapan hukuman mati di Indonesia dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam, serta menilai relevansi dan dampak perubahan status hukuman mati dalam KUHP yang baru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, penelitian ini menganalisis perbedaan antara KUHP lama dan KUHP baru, serta membandingkannya dengan hukum pidana Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukuman mati dalam KUHP baru dianggap sebagai pidana khusus yang dapat dijatuhkan secara alternatif, berbeda dengan KUHP lama yang menempatkan hukuman mati sebagai pidana pokok. Hukum pidana Islam, di sisi lain, menyediakan konteks tambahan melalui prinsip qisas, hudud, dan ta'zir, menjadikannya sebagai opsi terakhir setelah alternatif lain tidak memadai. Temuan ini menggaris bawahi bahwa meskipun terdapat perubahan dalam status hukuman mati, penerapannya tetap relevan dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan hukum pidana Islam, berfungsi sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum dan perlindungan masyarakat.

Keywords

Relevansi, Penerapan, Hukuman Mati, Indonesia, Hukum Islam

Introduction

Hukuman mati merupakan sebuah bentuk pemidanaan yang paling banyak menimbulkan perbedapatan, yang seolah tidak pernah ada hentinya, meskipun perbedapatan tentang hukuman mati sudah menjadi wacana klasik, akan tetapi pro dan kontra seputar hukuman mati tetap menjadi perdebatan yang serius baik itu di kalangan masyarakat dunia, termasuk di Indonesia.¹ Walaupun secara global melalui majelis umum PBB pada tahun 2007, 2008 dan 2010, yang mengadopsi resolusi tidak mengikat (non-binding resolutions) yang menghimbau moratorium global terhadap hukuman mati. Protokol Opsional II

¹ Auliah Andika Rukman, "Pidana Mati Ditinjau Dari Prespektif Sosiologis dan Penegakan HAM," *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 4, no. 1 (2017): 115-24, <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v4i1.493>.

International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR, akhirnya mewajibkan setiap negara mengambil langkah-langkah tertentu untuk menghapuskan pidana mati.

Walaupun sudah terdapat aturan dari PBB untuk menghapus hukuman mati, pelaksanaan hukuman mati masih terus diterapkan di Indonesia, aturan tentang hukuman mati ditetapkan sebagai salah satu jenis pidana pokok, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 10 KUHP. Pasal 10 KUHP tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 10: Pidana terdiri atas:

- 1. Pidana Pokok**
 - a. Pidana mati.
 - b. Pidana penjara.
 - c. Pidana kurungan.
 - d. Pidana denda.
 - e. Pidana tutupan.
- 2. Pidana Tambahan**
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu.
 - b. Perampasan barang-barang tertentu.
 - c. Pengumuman putusan hakim.²

Pasal tersebut menegaskan bahwa hukuman mati merupakan jenis tindak pidana yang berada pada urutan pertama dalam hirarki pidana pokok. Selain KUHP, terdapat banyak peraturan di luar KUHP yang mengatur tentang hukuman mati, yang dikenal dengan pidana khusus, di antaranya Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Terorisme (UU No 15 Tahun 2003), Undang-Undang Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU No 26 Tahun 2000), Undang-Undang Tentang Psicotropika (UU No 5 Tahun 1997) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perdebatan tentang hukuman mati di Indonesia terus berlanjut, ketika sidang paripurna DPR-RI mengesahkan RUU KUHP menjadi sebuah Undang-undang, terdapat banyak pasal dalam KUHP baru yang mengalami kontroversi,

² Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: PT Nusantara Persada Utama, 2011), 18.

salah satunya adalah hukuman mati.³ Berbeda dengan konsep hukuman mati yang terdapat dalam KUHP lama yang menempatkan hukuman mati sebagai pidana pokok, dalam Pasal 67 KUHP baru menempatkan hukuman mati sebagai pidana khusus yang diancam secara alternatif dengan masa percobaan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 100 KUHP baru. Perubahan hukuman mati dari pidana pokok menjadi pidana khusus yang diancam secara alternatif dengan masa percobaan, masih menyisakan persoalan yang tentunya harus diselesaikan dengan segera, sehingga hukuman mati dapat menjadi sebuah hukuman yang relevan untuk digunakan bagi pelaku tindak pidana kejahatan.⁴

Pembahasan mengenai hukuman mati telah dikaji oleh beberapa peneliti terdahulu, pertama penelitian tentang keberadaan hukuman mati dalam kitab undang-undang hukum pidana yang dilakukan oleh Ni Komang Kumala Sari.⁵ Kedua penelitian tentang penerapan hukuman mati menurut hukum positif di Indonesia ditinjau dari perspektif hak asasi manusia yang dilakukan oleh Baren Sipayung, Sardjana Orba Manullang, Henry Kristian Siburian.⁶ Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Amelia Arief tentang problematika penjatuhan hukuman pidana mati dalam perspektif hak asasi manusia dan hukum pidana.⁷ Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hatta tentang perdebatan hukuman mati di Indonesia: suatu kajian perbandingan hukum Islam dengan hukum pidana Indonesia.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dikemukakan sebelumnya, belum ada penelitian yang secara khusus membahas mengenai relevansi penerapan hukuman mati dalam masyarakat modern di Indonesia perspektif hukum Islam, sehingga membuat penelitian ini lebih menarik untuk di bahas. Berdasarkan hal tersebut artikel ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan hukuman mati di Indonesia dan hukum Islam, serta relevansi penerapan

³ Ady Thea DA, "Masih Menyisakan Masalah Pasal Hukuman Mati Diusulkan Dihapus Dari KUHP," <https://www.hukumonline.com>, 2023.

⁴ M. Abdul Kholiq, "Kontroversi Hukuman Mati Dan Kebijakan Regulasinya Dalam RUU KUHP (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam)," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 14, no. 2 (2007): 185–209, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol14.iss2.art1>.

⁵ Ni Komang Ratih Kumalasari, "Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Komunikasi Hukum* 6, no. 1 (2020): 112, <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203%0Ahttp://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/>.

⁶ Baren Sipayung, Sardjana Orba Manullang, and Henry Kristian Siburian, "Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 141.

⁷ Amelia Arief, "Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana," *Kosmik Hukum* 19, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i1.4086>.

hukuman mati dalam masyarakat modern Indonesia, dengan demikian artikel ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang penerapan hukuman mati dalam masyarakat modern di Indonesia perspektif hukum Islam

Method

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian kepustakaan merupakan sebuah kegiatan mengumpulkan informasi dan data penelitian dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan Sumber data dalam penelitian terbagi atas data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diambil dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Data sekeunder dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, serta penelitian yang terkait dengan judul pembahasan. Oleh karena itu teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik membaca sumber-sumber yang berkaitan dengan judul pembahasan.⁸ Hasil pengumpulan data tersebut kemudian akan penulis analisis, sehingga nantinya akan mendapatkan sebuah kesimpulan tentang relevansi penerapan hukuman mati dalam masyarakat modern di Indonesia perspektif hukum Islam.

Result and Discussion

Perbandingan Hukuman Mati di Indonesia dan Hukum Islam

Hukuman mati merupakan jenis pidana yang masih selalu saja mengalami kontroversi, baik itu dari kalangan akademisi, praktisi hukum dan bahkan masyarakat itu sendiri, terjadinya kontroversi yang terus-menerus tentang hukuman mati dikarena pidana hukuman mati sangat erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM),⁹ yang dalam hal ini terkait dengan hak hidup, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 28A dan 28I Ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.¹⁰ Pergelutan mengenai hukuman mati tidak hanya terjadi di Indonesia saja, bahkan hal ini juga terjadi hampir di seluruh dunia, oleh karena itu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sangat mengajurkan agar hukum pidana mati ditiadakan sebagaimana yang terdapat dalam Deklarasi

⁸ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media, 2015), 10.

⁹ R Ahmad Muhammad Mustain Nasuha, “Eksistensi Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia,” *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 1, no. 1 (2016): 1–24, <https://doi.org/10.22515/alakhkam.v1i1.46>.

¹⁰ Roni Efendi, “Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam,” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 16, no. 1 (2017): 125, <https://doi.org/10.31958/juris.v16i1.965>.

Hak-hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*) pada tanggal 10 Desember 1948. Berdasarkan deklarasi PBB tersebut, setidaknya terdapat 130 negara di dunia telah melakukan moratorium bahkan penghapusan hukuman mati, termasuk Belanda sebagai negara pewaris *Wetboek van Strafech* (Wvs) kepada Indonesia.

Berbeda halnya dengan Belanda sebagai negara pewaris *Wetboek van Strafech* (Wvs) kepada Indonesia, yang telah menghapus pidana mati dalam sistem pidanaannya. Indonesia masih tetap eksis mempertahankan hukuman mati dalam sistem hukum positifnya, bahkan mencantumkannya dalam banyak undang-undang. Dalam hukum pidana Indonesia, hukuman mati dengan tegas disebutkan dalam berbagai perundang-undangan yang ada bahkan dalam jenis-jenis hukuman yang diatur dalam Pasal 10 KUHP secara eksplisit menentukan eksistensi hukuman mati sebagai pidana pokok. Dalam KUHP, hukuman mati dimungkinkan atas beberapa kejahatan, antara lain:

1. Makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 104 KUHP : “Makar dengan maksud membunuh Presiden atau wakil Presiden, atau dengan maksud merampas kemerdekaan mereka atau menjadikan mereka tidak mampu memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

2. Membujuk Negara asing untuk bermusuhan atau berperang

Pasal 111 Ayat (2) KUHP “Jika permusuhan atau perang sungguh terjadi, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

3. Membantu musuh saat berperang.

Pasal 124 Ayat (3) KUHP Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

4. Pembunuhan berencana

Pasal 340 KUHP : “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh

tahun.¹¹

5. Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati.
Pasal 365 Ayat (4) KUHP : “Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3¹².”
6. Pembajakan di laut, pesisir dan sungai yang mengakibatkan kematian.
Pasal 444 KUHP : “Jika perbuatan kekerasan yang diterangkan dalam pasal 438-441 mengakibatkan seseorang di kapal yang diserang atau seseorang yang diserang itu mati, maka nahkoda, panglima atau pemimpin kapal dan mereka yang turut serta melakukan perbuatan kekerasan, diancam dengan pidana mati, atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Selain itu beberapa tindakan yang diancam dengan hukuman mati juga diatur dalam beberapa aturan di luar KUHP, seperti, UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Terorisme, Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika dan lain sebagainya.

Namun, berbeda halnya dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHP peninggalan Belanda yang menempatkan hukuman mati sebagai salah satu pidana pokok, dalam KUHP baru yang telah disahkan oleh DPR-RI, tidak menempatkan hukuman mati sebagai salah satu tindak pidana pokok, melainkan sebagai salah satu tindak pidana yang bersifat khusus dan selalu diancakan secara alternatif.¹³ Selanjutnya penjelasan pasal ini menyatakan: “Pidana mati dicantumkan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan jenis

¹¹ Nurul Amalia Syahrullah Yulianto, Nur Mohamad Kasim, and Erman I. Kasim, “Eksistensi Hukuman Mati Terhadap Kasus Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Islam,” *Al-Mizan* 19, no. 1 (2023): 21–38, <https://doi.org/10.30603/am.v19i1.3500>.

¹² Farah Rhesyfa Abril and Muthoifin, “Risalah : Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam Analisis Pidana Mati Di Indonesia Perspektif Hukum Islam,” *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan* 10, no. 1 (2024): 144–46.

¹³ Muhammadiyah, “Pidana Mati Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia,” *Komunike* XI, no. 1 (2019): 164–82.

pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Oleh karena itu, harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.”¹⁴

Dalam pasal 100 KUHP baru lebih lanjut menyebutkan percobaan-percobaan yang akan diterima oleh seseorang sebelum ia akan dijatuhi hukuman mati, antara lain:

1. Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan:
 - a. Rasa penyesalan terdakwa dan nada harapan untuk memperbaiki diri, atau
 - b. Peran terdakwa dalam tindak pidana.
 - c. Ada alasan meringankan.
2. Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.
3. Tenggang waktu masa percobaan 20 tahun dimulai pada ayat 1 (satu) hari setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Jika terpidana selama masa percobaan dimaksud ayat (1) menunjukan sikap dan perbuatan yang terpuji pidana mati dapat diubah menjadi penjara seumur hidup dengan keputusan presiden setelah mendapat pertimbangan Mahkamah Agung.
5. Pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan.
6. Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.¹⁵

Sementara itu dalam hukum pidana Islam, hukuman mati merupakan bentuk hukuman maksimal yang memiliki ketentuan serta dasar hukum yang kuat, hal ini menunjukan bahwa hukum Islam masih mempertahankan

¹⁴ Tia Ludiana, “Eksistensi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (Kajian Terhadap Pidana Mati Dalam Ruu Kuhp),” *Litigasi* 21, no. 21 (2020): 60–79, <https://doi.org/10.23969/litigasi.v21i1.2394>.

¹⁵ Ainal Mardhiah, “Politik Hukum Pidana Indonesia Tentang Pidana Mati Dalam KUHP Baru,” <https://pn-bireun.go.id>, 2024, 1.

hukuman mati untuk tindak kejahatan tertentu, yang mana esensi penerapannya bertujuan untuk melindungi kepentingan individu dan masyarakat dari tindak kejahatan yang membahayakan sendi-sendi dasar kemanusiaan.¹⁶

Dalam hukum pidana Islam, hukuman mati bisa ditemukan dalam tiga bentuk pemidanaan, yaitu qishash, hudud dan ta'zir. Dalam masalah qishash, ancaman hukuman mati ditujukan bagi pelaku pembunuhan yang disengaja atau direncanakan.¹⁷ Dalam masalah hudud, ancaman hukuman mati ditujukan bagi pelaku zina muhsan, hirabah, al-baghyu, dan riddah. Sedangkan dalam masalah ta'zir, ancaman hukuman mati ditujukan bagi pelaku kejahatan di luar qishash dan hudud yang oleh negara (penguasa) dianggap sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup dan kemaslahatan masyarakat. adapun penjelasan lebih lanjut mengenai hukuman mati dalam Islam adalah sebagai berikut:

a. Hudud (Hukuman Tetap)

Hudud adalah hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah dan disebutkan dalam Al-Quran serta Hadis. Kejahatan yang termasuk dalam hudud antara lain zina, *qadzaf*, *syurb al-khamr*, pencurian, *hirabah*, *riddah* dan pemberontakan. Hukuman mati dalam konteks hudud biasanya diterapkan pada kasus zina yang melibatkan pihak yang telah menikah (zina muhsan) dan murtad. Namun, penerapan hudud memerlukan bukti yang sangat kuat, seperti pengakuan dari pelaku atau kesaksian empat orang saksi yang melihat langsung tindakan tersebut. Standar bukti yang tinggi ini mencerminkan kehati-hatian dalam menjatuhkan hukuman yang begitu berat.¹⁸

b. Qisas dan diyat (Hukuman Retaliatory)

Qisas adalah konsep hukum yang memungkinkan korban atau keluarganya untuk menuntut balas atas kejahatan yang dilakukan

¹⁶ M Nurul Irfan and Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2014), 4.

¹⁷ Ayusriadi, Abdul Razak, and Muh. Arifin Hamid, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Hukum Mati Berdasarkan Undang-Undang Terkait Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2018): 15, <http://dx.doi.org/10.1186/s13662-017-1121-6>
<https://doi.org/10.1007/s41980-018-0101-2>
<https://doi.org/10.1016/j.cnsns.2018.04.019>
<https://doi.org/10.1016/j.cam.2017.10.014>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.apm.2011.07.041>
<http://arxiv.org/abs/1502.020>.

¹⁸ Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faiza, "Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-Asas Hukum Pidana Islam," *Bandung: Pustaka Bani Quraisy*, 2004, 25.

terhadap mereka, dengan syarat hukuman yang dijatuhkan harus setara dengan kejahatan yang dilakukan. Misalnya, dalam kasus pembunuhan, keluarga korban memiliki hak untuk menuntut hukuman mati bagi pelaku, namun mereka juga bisa memilih untuk memaafkan pelaku dan menerima diyat (tebusan darah) sebagai gantinya. Hal ini menunjukkan adanya elemen keadilan restoratif dalam hukum Islam, yang menekankan pada rekonsiliasi dan pemulihan hubungan sosial.

Selain itu dalam hukum pidana Islam juga mengenal istilah diyat, diyat diartikan sebagai bentuk ganti rugi yang diberikan oleh seorang pelaku tindak pidana kepada korban atau ahli warisnya karena suatu tindakan pembunuhan atau kejahatan terhadap anggota tubuh seseorang, diyat juga merupakan hukuman pokok bagi pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan karena kesalahan, dan tindak pidana atas selain jiwa.

c. Ta'zir (Hukuman Discretionary)

Ta'zir adalah hukuman yang tidak ditentukan secara spesifik oleh syariat, melainkan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim atau otoritas berwenang. Hukuman mati bisa dijatuhkan dalam konteks ta'zir jika dianggap perlu untuk melindungi masyarakat dan menegakkan keadilan, meskipun dalam praktiknya, hal ini lebih jarang terjadi dibandingkan qisas dan hudud.¹⁹

Berdasarkan ketentuan tersebut, terlihat bahwa menurut hukum Islam pengancaman hukuman mati hanya diperuntukan bagi kejahatan-kejahatan tertentu yang bersifat serius, seperti pembunuhan sengaja, *riddah* dan lain sebagainya. Adapun tujuan yang mendasari pengancaman hukuman mati dalam hukum Islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah: 179 disebutkan konsep ajarannya yang berbunyi sebagai berikut: “*Wa lakum fil qishaashi hayaatun yaa ulil albaab*”.

Berdasarkan ayat di atas diketahui bahwa maksud dan tujuan ditetapkannya ancaman hukuman mati terhadap kejahatan pembunuhan,

¹⁹ Wirjono Projudikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, IV (Bandung: Refika Aditama, 2011), 50.

riddah dan kejahatan berat lainnya adalah agar jaminan hak hidup manusia (hayaatun) dapat terealisasi, sebagai salah satu HAM yang paling mendasar dapat diwujudkan. Dasar logikanya ialah jika setiap orang mau dan mampu berpikir (*ulil albab*) untuk memahami bahwa siapapun yang membunuh pasti akan berakibat dirinya terbunuh, sehingga melalui sanksi pidana hukuman mati, maka hal demikian ini tentu akan menjadi daya preventif internal bagi para calon pelaku pembunuhan serta akan berupaya untuk menghindari kerugian berupa terbunuhnya dirinya sendiri akibat penerapan hukuman mati tersebut.

Relevansi Hukuman Mati di Indonesia

Indonesia sebagai sebuah negara yang masih menegakan keadilan melalui hukuman mati, tentunya ingin memiliki sebuah aturan mengenai hukuman mati yang dapat mengakomodir seluruh masyarakat Indonesia, hal ini dikarenakan keberanekaragaman suku, agama dan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Akan tetapi dalam beberapa waktu terakhir.²⁰ Problematika mengenai hukuman mati kembali menjadi sebuah topik yang cukup santer menjadi bahan perbincangan, hal ini dikarenakan RUU KUHP yang telah disahkan oleh DPR-RI menjadi KUHP, memisahkan hukuman mati dari pidana pokok, menjadi pidana khusus, dalam Pasal 66 KUHP baru dijelaskan bahwa “Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif”. Selanjutnya penjelasan pasal ini menyatakan: “Pidana mati dicantumkan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Oleh karena itu, harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun”.²¹

Kemudian dalam Pasal 87 KUHP baru dijelaskan tujuan dari perubahan status hukuman mati dari pidana pokok menjadi pidana khusus “Pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat”. Selanjutnya penjelasan pasal ini menegaskan: “Dalam ketentuan

²⁰ Tiara Claudia Ololah, “Relevansi Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia,” *Lex Privatum* 5, no. 6 (2016): 31–48.

²¹ Naufal Al Farisy and Mitro Subroto, “Relevansi Hukuman Mati Terhadap Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Hukum Positum* 6, no. 1 (2021): 137–50.

pasal ini kembali ditekankan sifat kekhususan pidana mati yaitu hanya dapat dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat”. selain itu ketentuan tersebut, bertujuan agar aparaturnya penegak hukum yang berwenang mengadili serta menjatuhkan hukuman mati (hakim) tidak mudah terjebak untuk menjatuhkan hukuman mati tanpa pertimbangan matang, karena hukuman mati diibaratkan sebagai sebuah senjata andalan yang penggunaannya tentu harus bersifat hati-hati serta benar-benar diyakini tidak ada pilihan lain saat itu untuk mengatasi kejahatannya kecuali dengan penjatuhan hukuman mati tersebut.²² Tujuan dari perpindahan status hukuman mati jika dilihat dalam perspektif teori, selaras dengan asas fungsionalisasi hukum pidana sebagai *ultimatum remedium* yaitu sebagai sarana terakhir dalam upaya penanggulangan permasalahan sosial yang berupa kejahatan.

Dengan dipertahankannya hukuman mati dalam sistem pidana di Indonesia melalui KUHP yang baru, secara sekilas terlihat bahwa konstruksi hukum pidana di Indonesia mendatang akan cenderung dibangun atau bertolak dari ide dasar mengenai pentingnya perlindungan masyarakat semata. Hal tersebut dapat dimengerti, dengan mengingat jenis sanksi ini tentu sulit untuk dipandang sebagai konsep hukum yang berpihak pada kepentingan pelaku tindak pidana kejahatan. Karena melalui hukuman mati, para pelaku tindak pidana kejahatan justru dijustifikasi dan sekaligus dilegitimasi oleh hukum untuk dimatikan kehidupannya sehingga tidak memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dari kesalahan atau pidana kejahatan yang dilakukannya.

Jika ditelusuri lebih lanjut, ketentuan hukuman mati yang terdapat dalam KUHP baru, jelas memiliki perbedaan konsep dengan ketentuan hukuman mati yang ditawarkan oleh KUHP lama peninggalan Belanda serta konsep hukuman mati yang terdapat dalam hukum pidana Islam, dalam KUHP lama dan hukum pidana Islam meletakkan hukuman mati menjadi salah satu pidana pokok, sedangkan dalam KUHP baru status hukuman mati diletakkan pada tindak pidana khusus dengan hukuman secara alternatif dan masa percobaan walaupun demikian, antara KUHP baru dan hukum pidana Islam memiliki satu titik temu, yang mana dalam hukum pidana Islam menjelaskan

22 Gabrielle Aldy Manoppo, Jolly K. Pongoh, and Grace Yurico Bawole, “Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Lex Administratum XIII*, no. 1 (2023): 50–62.

bahwa sekalipun hukuman mati termasuk dalam pidana pokok.²³ Menurut fungsionalisasinya harus ditempatkan sebagai alternatif terakhir (bukan pilihan utama apalagi harus pertama). Karena dalam Islam hal pertama dan yang paling dianjurkan pada korban atau keluarganya ialah menempuh sikap memaafkan pelaku kejahatan baik disertai dengan tuntutan diyat (ganti rugi untuk korban atau keluarganya) atau pun memaafkan pelaku secara mutlak tanpa tuntutan apapun.

Diajarkannya sikap memaafkan sebagai pilihan utama tersebut menunjukkan bahwa agama Islam merupakan agama yang rahmatan lil a'laamiin,²⁴ yaitu agama yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam. pada satu sisi ingin membangun watak atau karakter bijak manusia (terutama dalam hal ini berkaitan dengan korban dan keluarga korban) dengan landasan sikap saling mengasihi melalui media memaafkan. Bukan dengan landasan kemarahan berupa tuntutan balas dendam. Adapun sikap memaafkan tersebut dianggap sebagai watak atau karakter bijak karena memaafkan itu berarti melepaskan hak untuk menuntut, yang tidak semua orang mampu melakukannya. Sedang pada sisi lain, dengan konsep al'afwu (pemaafan pidana qishash) ini hukum Islam mengajarkan betapapun jahatnya si pelaku ia tetap perlu diberi perhatian oleh hukum dengan diberi kesempatan untuk memperbaiki diri melalui pintu pemaafan oleh korban tersebut.

Konsep pemaafan yang ditawarkan dalam hukum pidana Islam, secara eksplisit tergambar dalam KUHP baru, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 100 ayat (1), yang menyatakan "Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri, atau peran terdakwa dalam tindak pidana, sehingga melalui konsep tersebut hukuman mati bukan lagi sebagai ajang pembalasan dendam dari pihak keluarga korban kepada pelaku tindak kejahatan, melainkan hukuman mati sebagai bentuk *ultimatum*

²³ Muhammad Afif Abdul Qayim, *Hukuman Mati Dalam KUHP Baru: Antara Hukum Administrasi Dan Hukum Pidana* (Jakarta: Lemabaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2024), 20.

²⁴ Hasanul Mulkan, "Hukuman Mati Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Perpektif Hukum Islam," *Doctrinal 4*, no. 1 (2019): 946-57, <https://jurnal.um-palembang.ac.id/doktrinal/article/view/1863%0Ahttps://jurnal.um-palembang.ac.id/index.php/doktrinal/article/viewFile/1863/1529>.

remedium agar seseorang tidak melakukan kejahatan yang mengakibatkan dirinya mendapatkan hukuman mati dan terberat tersebut.²⁵

Kebijakan yang terdapat dalam KUHP baru, yang masih tetap menjaga eksistensi serta mempertahankan hukuman mati demi mengayomi masyarakat, pada prinsipnya sesuai dengan spirit ajaran HAM yang paling mendasar dan juga bertujuan untuk melindungi kehidupan manusia secara luas khususnya di Indonesia, oleh karena itu peralihan hukuman mati dari pidana pokok menjadi pidana khusus dan hanya diperuntukkan sebagai ancaman terhadap jenis-jenis kejahatan tertentu yang bersifat serius dengan penerapan yang sangat selektif, sehingga aturan ini merupakan suatu langkah yang tepat diambil oleh pemerintah, dengan mengingat sifat dan bobot jenis pidana ini merupakan sanksi hukum paling berat.²⁶

Conclusion

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan hukuman mati bukanlah pelanggaran hukum, karena penerapan hukuman mati ditegakkan dengan tujuan untuk melindungi serta mengayomi masyarakat, dan pada prinsipnya penerapan hukuman mati telah sesuai dengan prinsip dasar Hak Asasi Manusia (HAM). Walaupun ketentuan hukuman mati dalam KUHP lama dan KUHP baru tidak sama, hukum pidana Indonesia masih tetap memberlakukan hukuman mati, dan apa yang telah ditetapkan dalam KUHP baru tentang hukuman mati juga sejalan dengan konsep hukum pidana Islam, meskipun dalam konsep hukum pidana Islam, hukuman mati diletakkan sebagai salah satu jenis pidana pokok, namun menurut implementasinya hukuman mati justru ditekankan sebagai sebuah upaya terakhir setelah upaya-upaya lain tidak mampu untuk menyelesaikan suatu permasalahan.

Oleh karena itu, dari apa yang telah dipaparkan sebelumnya, mengenai ketentuan hukuman mati, baik itu yang terdapat dalam KUHP lama, KUHP baru dan juga hukum pidana Islam, ketentuan hukuman mati dalam KUHP barulah yang menurut hemat penulis, memiliki tingkat relevansi yang cukup

²⁵ Muhammad Hatta, "Perdebatan Hukuman Mati Di Indonesia: Suatu Kajian Perbandingan Hukum Islam Dengan Hukum Pidana Indonesia," *Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 36, no. 2 (2012): 320-41, <https://doi.org/10.30821/miqot.v36i2.121>.

²⁶ Lidya Suryani Widayati, "Pidana Mati Dalam RUU KUHP: Perluakah Diatur Sebagai Pidana Yang Bersifat Khusus?," *Negara Hukum* 7, no. 2 (2016): 167-86.

signifikan untuk diterapkan dalam masyarakat modern Indonesia.

References

- Abril, Farah Rhesyfa, and Muthoifin. "Risalah : Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam Analisis Pidana Mati Di Indonesia Perspektif Hukum Islam." *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan* 10, no. 1 (2024): 144–46.
- Arief, Amelia. "Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana." *Kosmik Hukum* 19, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i1.4086>.
- Ayusriadi, Abdul Razak, and Muh. Arifin Hamid. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Hukum Mati Berdasarkan Undang-Undang Terkait Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2018): 15. <http://dx.doi.org/10.1186/s13662-017-1121-6>
[6%0Ahttps://doi.org/10.1007/s41980-018-0101-2](https://doi.org/10.1007/s41980-018-0101-2)
[2%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.cnsns.2018.04.019](https://doi.org/10.1016/j.cnsns.2018.04.019)
[6/j.cam.2017.10.014](https://doi.org/10.1016/j.cam.2017.10.014)
<http://dx.doi.org/10.1016/j.apm.2011.07.041>
<http://arxiv.org/abs/1502.020>.
- DA, Ady Thea. "Masih Menyisakan Masalah Pasal Hukuman Mati Diusulkan Dihapus DARI KUHP." <https://www.hukumonline.com>, 2023.
- Efendi, Roni. "Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 16, no. 1 (2017): 125. <https://doi.org/10.31958/juris.v16i1.965>.
- Faiza, Jaih Mubarak dan Enceng Arif. "Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-Asas Hukum Pidana Islam." *Bandung: Pustaka Bani Quraisy*, 2004.
- Farisy, Naufal Al, and Mitro Subroto. "Relevansi Hukuman Mati Terhadap Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum Positum* 6, no. 1 (2021): 137–50.
- Hatta, Muhammad. "Perdebatan Hukuman Mati Di Indonesia: Suatu Kajian Perbandingan Hukum Islam Dengan Hukum Pidana Indonesia." *Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 36, no. 2 (2012): 320–41. <https://doi.org/10.30821/miqot.v36i2.121>.
- Irfan, M Nurul, and Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Kholiq, M. Abdul. "Kontroversi Hukuman Mati Dan Kebijakan Regulasinya

- Dalam RUU KUHP (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam).” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 14, no. 2 (2007): 185–209.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol14.iss2.art1>.
- Kumalasari, Ni Komang Ratih. “Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Jurnal Komunikasi Hukum* 6, no. 1 (2020): 112.
<http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203%0Ahttp://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/>.
- Ludiana, Tia. “Eksistensi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (Kajian Terhadap Pidana Mati Dalam Ruu Kuhp).” *Litigasi* 21, no. 21 (2020): 60–79. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v21i1.2394>.
- Manoppo, Gabrielle Aldy, Jolly K. Pongoh, and Grace Yurico Bawole. “Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Lex Administratum* XIII, no. 1 (2023): 50–62.
- Mardhiah, Ainal. “Politik Hukum Pidana Indonesia Tentang Pidana Mati Dalam KUHP Baru.” <https://pn-bireun.go.id>, 2024.
- Muhammadiyah. “Pidana Mati Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.” *Komunike* XI, no. 1 (2019): 164–82.
- Mulkan, Hasanah. “Hukuman Mati Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam.” *Doctrinal* 4, no. 1 (2019): 946–57.
<https://jurnal.um-palembang.ac.id/doktrinal/article/view/1863%0Ahttps://jurnal.um-palembang.ac.id/index.php/doktrinal/article/viewFile/1863/1529>.
- Nasuha, R Ahmad Muhammad Mustain. “Eksistensi Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia.” *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 1, no. 1 (2016): 1–24. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v1i1.46>.
- Ololah, Tiara Claudia. “Relevansi Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia.” *Lex Privatum* 5, no. 6 (2016): 31–48.
- Projodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. IV. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Qayim, Muhammad Afif Abdul. *Hukuman Mati Dalam KUHP Baru: Antara*

Hukum Administrasi Dan Hukum Pidana. Jakarta: Lemabaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2024.

Rukman, Auliah Andika. "Pidana Mati Ditinjau Dari Prespektif Sosiologis Dan Penegakan HAM." *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 4, no. 1 (2017): 115–24. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v4i1.493>.

Sipayung, Baren, Sardjana Orba Manullang, and Henry Kristian Siburian. "Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 141.

Siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media, 2015.

Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT Nusantara Persada Utama, 2011.

Widayati, Lidya Suryani. "Pidana Mati Dalam RUU KUHP: Perlukah Diatur Sebagai Pidana Yang Bersifat Khusus?" *Negara Hukum* 7, no. 2 (2016): 167–86.

Yulianto, Nurul Amalia Syahrullah, Nur Mohamad Kasim, and Erman I. Kasim. "Eksistensi Hukuman Mati Terhadap Kasus Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Islam." *Al-Mizan* 19, no. 1 (2023): 21–38. <https://doi.org/10.30603/am.v19i1.3500>.